

# Poligami Dalam Masa 'Iddah

Muzayyanah

Universitas Bondowoso, Indonesia  
Email: muzayyanahxxx@gmail.com

## Abstract

*Marriage is a human nature because all humans will experience it. In fact, marriage is the sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Of course, the marriage that is the hope is one that can realize the goal of marriage to achieve a sakinah family, mawaddah wa rahmah as aspired in the Koran. But in fact, the implementation of marriage sometimes leads to divorce due to several factors, among them the factor of insufficient fulfillment of needs and some caused by cases of polygamy. . However, it cannot be denied that polygamy is a part justified by the original Sharia in accordance with the provisions taught by the Prophet Muhammad and the laws in the context of the Indonesian State. However, the problem is polygamy when the wife is in the iddah period. This is due to the technical instructions from the Director General of Bodybuilding No. DIV / Ed / 17/1979 concerning the Problem of Polygamy in Iddah. To see how the marriage is carried out according to legislation. be one of the reasons for this study*

**Keywords:** Polygamy, Marriage, Iddah

## Abstrak

Perkawinan merupakan menjadi fitrah manusia karena semua manusia pasti akan mengalaminya. Bahkan, Pernikahan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu perkawinan yang menjadi harapan adalah yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dicita-citakan dalam al-Quran. Namun pada faktanya, pelaksanaan perkawinan terkadang berujung perceraian yang disebabkan beberapa factor, Diantaranya factor pemenuhan kebutuhan yang tidak tercukupi dan ada juga yang disebabkan kasus poligami. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa poligami merupakan bagian yang dibenarkan oleh syariat asal sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Perundang-undangan dalam konteks Negara Indonesia. Namun yang menjadi problem adalah berpoligami pada saat istri sedang dalam masa iddah. Hal ini disebabkan adanya petunjuk teknis dari Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah. Untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan perkawinan tersebut menurut perundang-undangan. menjadi salah satu alasan penelitian ini.

**Kata Kunci:** Poligami, Perkawinan, Iddah

## PENDAHULUAN

Dalam perkawinan, akad bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan qalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Oleh karenanya, perkawinan harus dipelihara dengan baik demi mewujudkan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, kadang kala tujuan perkawinan tidak terwujud, karena keadaan tertentu yang menyebabkan perkawinan kandas di

tengah jalan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini di atur secara jelas dalam Undang-undang perkawinan.

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan pengadilan.<sup>1</sup> Untuk melakukan perceraian, ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>2</sup> Perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan halal, namun sangat dibenci Allah. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan adanya poligami. Salah satu definisi dari poligami adalah sistem perkawinan antara seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat atau suatu masa.<sup>3</sup>

Poligami dihalalkan dalam Islam jika membawa keadilan, namun diharamkan atau dilarang jika menimbulkan keluhan-keluhan dan tindakan-tindakan ketidakadilan. Sehingga, berlaku adil terhadap para isteri merupakan sebuah kewajiban agama yang bersifat mengikat dalam kesadaran saja dan tidak menjadisebuah aturan hukum. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا عَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Para ulama *fiqih* berpendapat, bahwa adil terhadap para isteri ialah pada saat pemberian nafkah terhadap mereka dan juga adil dalam pembagian waktu menggilir isteri-isteri tersebut.<sup>4</sup> Akan tetapi kebanyakan laki-laki yang berpoligami di masa kini berbeda dengan masa lalu. Mereka tidak memiliki tujuan selain mengikuti dorongan hawa nafsu belaka. Bahkan tidak jarang bersikap aniaya terhadap isteri pertama dengan meninggalkan isteri dan anak-anaknya tanpa memberi perhatian secukupnya. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesiamenetapkan, bahwa dalam hal seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat.<sup>5</sup>

Selanjutnya, pengadilan hanya akan memberikan izin berpoligami bila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Menurut pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUP tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Mengenai pembatasan poligami, di Indonesia diatur dalam inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi: “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang isteri”. Sedangkan dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “ Batalnya perkawinan apabila suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu isterinya sedang dalam masa ‘iddah talak *Raj’i*.”

<sup>1</sup>Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup>Pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019

<sup>3</sup>*Ensiklopedi Indonesia*, Hasan Sadily (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1980), V: 2736

<sup>4</sup>Humaidi Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t), 34.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “ Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.



Adapun syarat-syarat alternatif tersebut dapat dideskripsikan dalam beberapa hal berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan atau;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi guna untuk mendapatkan izin bagi pegawai pemerintah adalah:

- a. Adanya persetujuan tertulis dari isteri/ isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; dan
- c. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Persetujuan isteri tersebut harus dipertegas di pengadilan.<sup>10</sup> Namun, izin poligami tidak diberikan oleh pejabat apabila terdapat beberapa hal berikut:

- a. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3)
- c. Bertentangan dengan undang-undang yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.

Dasar hukum dibolehkannya poligami di Indonesia adalah Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 yang diamandemen dengan UU No. 16 Tahun 2019. Ketentuan ini berarti perkawinan berdasarkan UU No 1 tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena tidak menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki dibolehkan poligami dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam Bab IX Pasal 55-59. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja dalam KHI terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami dengan dibatasi sampai empat orang isteri. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 55 ayat (1)<sup>11</sup> mengenai kebolehan poligami. Dalam pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin Pengadilan Agama, dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa izin Pengadilan Agama, perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dikutsertakan campur tangan pengadilan, berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Sedangkan permohonan izin beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Yo. Pasal 40-44, PP. No. 9 Tahun 1975 Yo. Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Poligami yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang disyari'atkan Islam sebagai suatu konsep yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan universal masyarakat, maka

---

<sup>9</sup>UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup>Khorudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporen di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 108

<sup>11</sup>Pasal tersebut berbunyi: beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai orang isteri.

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap: "informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi hukum Islam". Dalam Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993), 59.

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 241.

akan terjadi keguncangan dalam tatanan kehidupan keluarga yang bersangkutan. Pada kenyataannya juga, poligami pada saat ini lebih banyak akses negatifnya daripada positifnya, lebih-lebih pada masyarakat yang banyak mengalami perubahan sosial.<sup>14</sup>

Dengan adanya peraturan perundang-undangan nasional mengenai sistem perkawinan poligami dengan segala prosedur dan persyaratan yang cukup memperketat, mempersulit sekaligus membatasi ini diharapkan segala permasalahan poligami ini dapat terkontrol baik secara sosiologis maupun yuridis. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan dapat diketahui dan dapat diantisipasi sedini mungkin.

### 3. Tinjauan umum tentang Talak

#### 1. Perspektif hukum Islam

Talak dalam kamus besar bahasa arab berasal dari kata *talaka* yang bermakna menanggalkan, memisahkan.<sup>15</sup> Secara istilah Talak adalah pemisahan suami dari isterinya atau pemutusan ikatan yang menggabungkan suami isteri berdasarkan sunatullah.

Menurut hukum Islam, talak berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi keterikatannya dengan mempergunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.<sup>16</sup>

Terjadinya talak yang dilakukan suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menyadari talak yang dijatuhkannya sendiri (tidak ada unsur paksaan) dan isteri yang diceraikan dengan talak harus masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah/ dalam 'iddah talak *raj'i*. seorang suami yang mentalak isterinya bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan bagi yang tidak bisa bicara.<sup>17</sup>

Sedangkan akibat perceraian bagi isteri adalah:

- a. Menjalani 'iddah  
Isteri yang telah ditalak suaminya mempunyai masa 'iddah. Hal ini bertujuan agar isteri dapat diketahui apakah hamil atau tidak, sekaligus memberi kesempatan berfikir bagi suami apakah tetap bercerai atau akan rujuk.
- b. Tidak meninggalkan rumah suami selama masa 'iddah agar tidak menarik laki-laki lain
- c. Tidak menerima pinangan dalam masa 'iddah

Hukum Talak menurut imam Hanafi adalah mubah (boleh) berdasarkan surat at-Talaq (65): 1. Sedangkan menurut jumhur ulama' termasuk Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa talak merupakan hal yang diizinkan, tetapi lebih baik apabila tidak melakukannya, kecuali jika terpaksa.

Hukum talak menurut jumhur ulama':

1. Haram, apabila mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan zina
2. Makruh, jika seseorang suka dengan pernikahan itu/ sedang berharap keturunan/ tidak khawatir zina jika bercerai.
3. Wajib, jika ia sudah tidak mampu memberikan nafkah atau karena sumpah *'ila* tidak menggauli isterinya lebih dari 4 bulan.
4. Sunnah, bila isterinya adalah seseorang yang ucapan-ucapannya kotor, sehingga ia khawatir akan melakukan perbuatan terlarang jika masih bersamanya.

<sup>14</sup>Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, cet ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1997), 85

<sup>15</sup>*Kamus al-'Asyr*, Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t)1237

<sup>16</sup>Zahir Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 73

<sup>17</sup>Deprtemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 1182

Talak berdasarkan bilangan yang dijatuhkan dibagi menjadi 2;

- a. Talak *Raj'i* adalah talak yang memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan isteri, yang disertai uang tebusan (*iwadh*), dengan syarat masih dalam masa 'iddah isterinya.
- b. Talak *Ba'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas isteri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak *ba'in* ada 2 macam yaitu:
- c. Talak *Ba'in sughra*, artinya talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan isteri dengan tebusan (*iwad*)
- d. Talak *ba'in kubra*, artinya talak yang dijatuhkan oleh suami dan tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, kecuali setelah mantan isterinya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami yang baru, kemudian bercerai.<sup>18</sup>

Terkait dengan halal haram dalam menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi 2:

1. Talak *Sunni*, ialah talak kepada seorang isteri yang sedang dalam keadaan suci dan tidak "ditiduri"
2. Talak *Bid'i*, ialah talak yang dijatuhkan kepada isterinya dalam keadaan haid.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>20</sup> Dalam pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas putusan pengadilan. Hal tersebut disebutkan juga dalam pasal 38 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Dalam pasal 39 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Pada pasal 63 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi yang beragama selain Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis Studi lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan, dan terakhir diambil kesimpulan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, Pendekatan Yuridis, dengan menganalisis masalah berdasarkan semua tata aturan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai perkawinan (poligami dalam masa 'iddah). Kedua, Pendekatan Normatif, dengan memahami proses perkawinan pada masa 'iddah mantan isteri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama serta pertimbangan dari pihak KUA.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis terhadap prosedur dan pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah mantan isteri di KUA

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenangan hidup dan menciptakan hubungan harmonis penuh kasih sayang diantara keluarga. Namun, terkadang tujuan tersebut terhalang

<sup>18</sup>Ahmad azhar Basyir, *Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2004), 80

<sup>19</sup>Mohammad asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: darussalam, 2004), 251-252

<sup>20</sup>Ibid, 251

oleh keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya,<sup>21</sup> sehingga terjadi perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-undang berusaha mengatasinya dengan memberikan aturan yang berkenaan dengan talak, yaitu dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 38, 113, 115 dan pasal 129 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan pasal tersebut dapat kita pahami bahwa peran Pengadilan dalam menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan sangatlah besar.

Perundang-undangan berusaha memberikan *maslahah* bagi pihak-pihak dalam perceraian, khususnya dari pihak isteri. Namun jika terjadi talak *raj'i*, dari segi hukum antara suami dan isteri masih ada ikatan perkawinan. Selain itu, isteri yang tertalak *raj'i* juga berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal bagi mantan isteri yang tertalak *raj'i* tersebut selama masa 'iddahnya belum selesai, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 149(B) yang menyatakan bahwa: bekas suami wajib memberikan nafkah dan *kiswah* bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Isteri yang dalam masa 'iddah talak *raj'i* juga berhak mendapat mut'ah sesuai KHI pasal 158-160. Talak *raj'i* juga mengakibatkan suami dilarang mengusir isteri atau melarang isteri keluar, kecuali ada alasan. Hal tersebut berdasarkan surat at-Talak(65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْقَوْلَا اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَالْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Ketika suami ingin menikah, sedangkan mantan isteri masih dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka suami harus mengajukan ke Pengadilan Agama setempat. Jika tidak ada izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan terancam dibatalkan apabila terjadi gugatan dari pihak isteri. Pembatalan dapat berlaku jika alasan yang dikemukakan masih ada, sehingga perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan poligami.

Dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa: pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal di atas memang tidak ada kaitannya dengan pemaknaan talak *raj'i* yang menyangkut izin poligami dalam masa 'iddah. Namun secara filosofis mengandung pengertian bahwa: “ Pada hakikatnya, perkawinan masih berlangsung dalam masa bekas isterinya menjalankan masa 'iddah talak *raj'i*, masing-masing suami isteri masih saling waris mewarisi”<sup>22</sup>.

Pasal 4 tersebut mengandung makna:

- Tuntunan untuk melakukan izin bagi suami yang hendak melakukan poligami,
- Pasal 4 tersebut hanya melengkapi kehendak pasal 3 ayat (2) bahwa ” Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”
- Mengandung pengertian bahwa seorang suami yang mentalak *raj'i* isterinya dan ia ingin menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan masa 'iddah isteri belumlah habis.

M. Daul Ali menyatakan bahwa, izin Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sebagai syarat syah perkawinan kedua, ketiga maupun keempat. Cukuplah dianggap sebagai syarat untuk melindungi kaum wanita dan anak-anaknya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ahmad Azahar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 70

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 213

<sup>23</sup> Nuruddin, Amir dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 171

Dalam pasal 45 ayat (1) huruf a PP. Pelaksanaan UU Perkawinan, poligami tanpa melalui izin Pengadilan Agama akan dikenakan denda. Ketentuan tersebut mengikat semua pihak, baik yang akan melangsungkan perkawinan maupun pihak pegawai pencatat perkawinan. Jika mereka melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>24</sup> aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin Poligami tidak menimbulkan akses negatif atau kemadaratan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga akan tercipta kemaslahatan bagi semua pihak, baik isteri/ isteri-isteri, suami dan anak-anaknya.

## 2. Analisis pertimbangan hukum pelaksanaan perkawinan suami dalam masa ‘iddah mantan isteri di KUA

Sahnya perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat-akibat dalam perkawinan. Apabila perkawinan dinyatakan sah, maka harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan itu kedudukannya menjadi jelas. Oleh karenanya, Allah mensyari’atkan berbagai hukum untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Mengenai poligami dalam masa ‘iddah, KUA memberi pertimbangan *maslahah* atau sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Dari segi kandungan masalah, para ulama fiqh membagi menjadi:

1. *Al-Maslahah al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan ini bisa termasuk kepentingan mayoritas ulama.
2. *Al-Maslahah al-Khassah*, yaitu kepentingan pribadi yang menyangkut kepentingan minoritas orang.

Dilihat dari keberadaan *maslahah maslahah* menurut syara’ terbagi menjadi:

1. *Al-maslahah al-Mu’tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh syara’.
2. *Al-Maslahah al-Mulqah*, yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’

*Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi:

- a. *Al-Maslahah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’ baik secara rinci maupun umum
- b. *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara’ atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan nas (ayat/hadis).<sup>26</sup>

Dalam kasus poligami dalam masa ‘iddah ini menggunakan pertimbangan *maslahah al khassah*, yakni masalah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau *al-maslahah al-wammiyah*, yakni bukan masalah yang hakiki, tetapi kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, atau *maslahah* yang hanya mendatangkan manfaat saja/ memberikan keadilan bagi suami saja, tanpa mempertimbangkan bahaya yang akan datang.

Dampak dari kasus perkawinan pada masa ‘iddah yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, dan jelas akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pihak wanita karena tidak menuntut haknya secara maksimal. Sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Talaq (65): 3, al-Baqarah (2): 241, al-Azhab (33): 49 dan pasal 149 KHI mengenai kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya.

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115

<sup>26</sup>Harun Nasroen, *Ushul Fiqh*,. 117-119

Dampak lain dari perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah apabila tindakan itu menjadi tradisi dengan makna dipatuhi oleh masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, masalah historik Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang dan KHI tidak tercapai. Tujuan ini juga tidak akan tercapai apabila pemegang wewenang seperti Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya tidak ikut andil dalam pelaksanaan Undang-undang di masyarakat. *Kedua*, dari segi normatif, perkawinan yang dilakukan suami tanpa menunggu masa 'iddah isteri, sehingga suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya dalam hal pemberian nafkah selama masa 'iddah masih berlangsung. Sehingga secara otomatis tidak melaksanakan apayang telah diperintahkan oleh syar'i mengenai pemenuhan hak-hak bekas isteri yang tertalak raj'i dan kewajiban suami terhadap isteri yang masih dalam masa 'iddah.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sekalipun poligami merupakan wujud aplikatif dari ajaran Islam, namun harus dikaitkan secara langsung dengan kehidupan bernegara pada wilayah masyarakat Islam itu berada. Sehingga apa yang dikehendaki oleh syara' mengenai pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan serta hukum yang ada di Negara dapat terwujud demi kemaslahatan manusia. Hal ini guna menyelaraskan antara agama dan Negara, bahwa kedua tidak akan pernah berbeda apalagi sampai bertentangan. Sehingga dengan begitu, agama dan Negara dapat dijadikan pedoman dalam beragama, dan sebaliknya perundang-undangan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Proses pelaksanaan perkawinan suami dalam masa 'iddah mantan isteri tanpa izin dari Pengadilan Agama merupakan tindakan penyelewengan hukum. Sehingga ketika ada pengajuan tersebut pihak KUA akan mengambil jalan *masalah* dengan menganjurkan pihak suami untuk membuat surat keterangan suami tidak merujuk kepada bekas isteri. Masalah yang digunakan termasuk *masalah khassah*, karena hanya memberikan maslahat pada suami. Sedangkan menurut Undang-undang dari segi penafsiran hukum dan merujuk pada hukum normatif, perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan terancam dibatalkan apabila mantan isteri melakukan gugagatan sebelum habis masa 'iddah. Karena dalam talak *raj'i* hubungan antara suami isteri masih berlangsung sebelum habis masa 'iddah. Karena dalam talak *raj'i* hubungan antara suami isteri masih berlangsung sebelum habis masa 'iddah. Oleh karena itu, jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaukani, 1973, *Fath al-Qadir: Al-Jami' Bayna Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, tabik dan A. Zuhdi Muhdlor, tt, *Kamus al-'Asyr*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Arto, Mukti, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmawi, Mohammad, 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Basri, Cik Hasan, 1993, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azahar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Deprtemen Agama RI. 1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Anda Utama.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, Zahir, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoirudin, 1996, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khairuddin, 1997, *Sosiologi Keluarga*, cet ke-1, Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Khorudin, 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporen di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.
- Nuruddin, Amir dan Azhari A. Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Pangarsa, Humaidi Tata, tt, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Qutb, Sayyid, 1961, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, ttp: dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Rahman, Asjmuni, 1979, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sadily, Hasan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve.
- Sulaiman, Abu dawud Ibnu al Asy-asy as Sajastani al Azdi, 1994, *Sunan abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr.

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarmo.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019